



P U T U S A N
No. 168 PK/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : I GEDE KAJENG MUDIKA ;
Tempat lahir : Singaraja ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/08 April 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Untung Surapati No. 2 Amlapura ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Anggota POLRI ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I GEDE KAJENG MUDIKA pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2006 dan tanggal 23 Juli 2006 sekira jam 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2006, bertempat di Home Stay Bungalow Pondok Batur Indah, Desa Ababi, Kec. Abang, Kab. Karangasem atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, ia Terdakwa yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi korban Ni Wayan Sri Wulandari Devi umur 15 tahun, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2006 saksi korban menerima telepon dari Terdakwa yang pada waktu itu mengaku bernama Gede dari Jln. Sudirman Amlapura, bekerja di BCA Klungkung dan berumur 30 tahun padahal Terdakwa adalah seorang Polisi beralamat di Jln. Untung Surapati No. 2 Amlapura, Terdakwa pun merayu saksi korban dengan mengatakan : "Vi, kak mau menyayangi dan membiayai sekolah sampai kamu kuliah" ;
- Bahwa selanjutnya terjadilah komunikasi antara Terdakwa dengan menggunakan HP merek Nokia Seri 1600 dengan Nomor Kartu (Sim Card) 081338508462 dengan saksi korban melalui SMS, kemudian berjanji untuk bertemu di Jln. Gajah Mada Amlapura tepatnya di depan Pura Puseh Karang Asem ;
- Bahwa pada saat pertemuan di Jl. Gajah Mada Amlapura antara Terdakwa dan saksi korban tidak bisa bertemu langsung dan berbicara serta saling berkenalan karena pada waktu itu banyak orang yang berbelanja, Terdakwa waktu itu bertemu dengan saksi Putu Andi Putra Antara als. Ivan, sempat berbicara dengan Terdakwa dengan bahasa Bali : "Ngudang Pak...!? (ngapain pak) dijawab oleh Terdakwa "Ngantos Timpal" (menunggu teman) lalu saksi korban juga sempat menanyakan identitas Terdakwa lewat SMS kepada saksi Putu Andi Putra Antara als. Ivan, dari pertemuan itulah saksi korban diberitahu oleh saksi Putu Andi Putra Antara als. Ivan kalau Terdakwa adalah seorang Polisi yang bertugas di Polres Karangasem, kemudian lewat pesan SMS mereka berjanji bertemu di depan SMPN 2 Amlapura dan terjadilah perkenalan antara Terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2005 sekira jam 14.00 WITA bertempat di rumah saksi I Gede Putu Darsana (paman saksi korban Ni Wayan Sri Wulandari Devi), Terdakwa sempat menemui saksi korban namun tidak sempat berbicara apa-apa, Terdakwa langsung pulang, lalu Terdakwa menghubungi saksi korban lewat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS "di mana mau ketemu saya sudah bawa uang" seperti apa yang sebelumnya sudah disanggupi oleh Terdakwa pada saksi korban lewat SMS : ingin mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan dan berapapun diminta akan disanggupi oleh Terdakwa" ;

- Bahwa kemudian atas bujuk rayu Terdakwa lewat SMS tersebut, saksi korban bersedia bertemu di Counter HP Mutiara Seluler Jln. Diponegoro Amlapura, dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberikan amplop berwarna putih berisi uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi korban sebagai uang muka, yang sebelumnya Terdakwa menyanggupi memberikan uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban melalui SMS menanyakan kekurangannya kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab lewat SMS pula "kita kencan dulu baru dikasih uang lagi". Kemudian Terdakwa menghubungi saksi korban lagi melalui SMS dan berjanji untuk melakukan persetubuhan di Home Stay Bungalow Indah Desa Ababi, Kec. Abang, Kab. Karangasem pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2006 ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2006, sekira jam 10.00 WITA, saksi korban dengan mengendarai sepeda motor merek Kymco Metika Silver DK 5211 SW berangkat menuju tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa, lalu korban menunggu Terdakwa di Tirta Gangga kemudian Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna biru putih DK 4747 SK, setelah bertemu di Tirta Gangga, baru masing-masing berangkat menuju ke Home Stay Bungalow Pondok Batur Indah yang kemudian setelah sampai di Home Stay tersebut Terdakwa memesan kamar kepada pelayan hotel saksi Ni Komang Ariani als. Komang ditunjukkan kamar No. 1 kemudian Terdakwa bersama saksi korban masuk ke kamar No. 1 yang telah disewa oleh Terdakwa, Terdakwa sebelumnya memesan 1 (satu) botol bir dingin dan 1

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 168
PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) botol a qua ;

- Bahwa setelah berdua di dalam kamar dalam keadaan pintu terkunci dari dalam, Terdakwa duduk di tempat tidur sambil merayu saksi korban dengan mengatakan saksi korban "cantik, kamu jangan bilang siapa-siapa saya tahu semua keluarga kamu termasuk bapakmu". Kemudian Terdakwa mulai melepas pakaian saksi korban setelah sama-sama dalam keadaan telanjang, Terdakwa mengatakan "kamu putih bersih", oleh karena kemaluan Terdakwa waktu itu belum tegang saksi korban disuruh memegang dan meremas-remas kemaluannya, kemudian selain itu bagian-bagian yang vital dari tubuh korban diraba-raba, susunya diremas-remas bibir saksi dicium, setelah kemaluan Terdakwa tegang baru Terdakwa memasukkan kemaluannya yang tegang tersebut ke dalam lubang kemaluan saksi korban, selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan naik turun dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dalam kemaluan saksi korban, setelah berlangsung \pm 30 menit Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban, selanjutnya mereka pulang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing ;
- Setelah persetubuhan yang pertama tersebut dilakukan Terdakwa mengirimkan pesan SMS kepada saksi korban bahwa kekurangan uangnya akan diberi pada waktu kencan berikutnya ;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2006 saksi korban di SMS oleh Terdakwa bahwa saksi korban disuruh pergi ke tempat yang sama yaitu Home Stay Bungalow Pondok Batur Indah untuk melakukan persetubuhan yang kedua yang dilakukan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada persetubuhan yang pertama, namun untuk persetubuhan yang kedua tersebut, saksi korban diberi uang kekurangannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melakukan persetujuan mereka berdua pergi meninggalkan tempat Home Stay tersebut ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I GEDE KAJENG MUDIKA pada hari Minggu tanggal

16 Juli 2006 dan tanggal 23 Juli 2006 bertempat di Home Stay Bungalow Pondok Batur Indah, Desa Ababi, Kec. Abang, Kab. Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, ia Terdakwa yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi korban Ni Wayan Sri Wulandari Devi umur 15 tahun, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2006 saksi korban menerima telepon dari Terdakwa yang pada waktu itu mengaku bernama Gede dari Jln. Sudirman Amlapura, bekerja di BCA Klungkung dan berumur 30 tahun padahal Terdakwa adalah seorang Polisi beralamat di Jln. Untung Surapati No. 2 Amlapura, Terdakwa pun merayu saksi korban dengan mengatakan : "Vi, kak mau menyayangi dan membiayai sekolah sampai kamu kuliah" ;
- Bahwa selanjutnya terjadilah komunikasi antara Terdakwa dengan menggunakan HP merek Nokia Seri 1600 dengan Nomor Kartu (Sim Card) 081338508462 dengan saksi korban melalui SMS, kemudian berjanji untuk bertemu di Jln. Gajah Mada Amlapura tepatnya di depan Pura Puseh Karang Asem ;
- Bahwa pada saat pertemuan di Jl. Gajah Mada Amlapura

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 168
PK/PID.SUS/2009



antara Terdakwa dan saksi korban tidak bisa bertemu langsung dan berbicara serta saling berkenalan karena pada waktu itu banyak orang yang berbelanja, Terdakwa waktu itu bertemu dengan saksi Putu Andi Putra Antara als. Ivan, sempat berbicara dengan Terdakwa dengan bahasa Bali : Ngudang Pak..!? (ngapain pak) dijawab oleh Terdakwa "Ngantos Timpal" (menunggu teman) lalu saksi korban juga sempat menanyakan identitas Terdakwa lewat SMS kepada saksi Putu Andi Putra Antara als. Ivan, dari pertemuan itulah saksi korban diberitahu oleh saksi Putu Andi Putra Antara als. Ivan kalau Terdakwa adalah seorang Polisi yang bertugas di Polres Karangasem, kemudian lewat pesan SMS mereka berjanji bertemu di depan SMPN 2 Amlapura dan terjadilah perkenalan antara Terdakwa dengan saksi korban ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2005 sekira jam 14.00 WITA bertempat di rumah saksi I Gede Putu Darsana (paman saksi korban Ni Wayan Sri Wulandari Devi), Terdakwa sempat menemui saksi korban namun tidak sempat berbicara apa-apa, Terdakwa langsung pulang, lalu Terdakwa menghubungi saksi korban lewat SMS "di mana mau ketemu saya sudah bawa uang" seperti apa yang sebelumnya sudah disanggupi oleh Terdakwa pada saksi korban lewat SMS : ingin mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan dan berapapun diminta akan disanggupi oleh Terdakwa" ;
- Bahwa kemudian atas bujuk rayu Terdakwa lewat SMS tersebut, saksi korban bersedia bertemu di Counter HP Mutiara Seluler Jln. Diponegoro Amlapura, dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberikan amplop berwarna putih berisi uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi korban sebagai uang muka, yang sebelumnya Terdakwa menyanggupi memberikan uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban melalui SMS menanyakan kekurangannya kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat SMS pula "kita kencan dulu baru dikasih uang lagi". Kemudian Terdakwa menghubungi saksi korban lagi melalui SMS dan berjanji untuk melakukan persetubuhan di Home Stay Bungalow Indah Desa Ababi, Kec. Abang, Kab. Karangasem pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2006 ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2006, sekira jam 10.00 WITA, saksi korban dengan mengendarai sepeda motor merek Kymco Metika Silver DK 5211 SW berangkat menuju tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa, lalu korban menunggu Terdakwa di Tirta Gangga kemudian Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna biru putih DK 4747 SK, setelah bertemu di Tirta Gangga, baru masing-masing berangkat menuju ke Home Stay Bungalow Pondok Batur Indah yang kemudian setelah sampai di Home Stay tersebut Terdakwa memesan kamar kepada pelayan hotel saksi Ni Komang Ariani als. Komang ditunjukkan kamar No. 1 kemudian Terdakwa bersama saksi korban masuk ke kamar No. 1 yang telah disewa oleh Terdakwa, Terdakwa sebelumnya memesan 1 (satu) botol bir dingin dan 1 (satu) botol a qua ;
- Bahwa setelah berdua di dalam kamar dalam keadaan pintu terkunci dari dalam, Terdakwa duduk di tempat tidur sambil merayu saksi korban dengan mengatakan saksi korban "cantik, kamu jangan bilang siapa-siapa saya tahu semua keluarga kamu termasuk bapakmu". Kemudian Terdakwa mulai melepas pakaian saksi korban setelah sama-sama dalam keadaan telanjang, Terdakwa mengatakan "kamu putih bersih", oleh karena kemaluan Terdakwa waktu itu belum tegang saksi korban disuruh memegang dan meremas-remas kemaluannya, kemudian selain itu bagian-bagian yang vital dari tubuh korban diraba-raba, susunya diremas-remas bibir saksi dicium, setelah kemaluan Terdakwa tegang baru Terdakwa memasukkan kemaluannya yang tegang tersebut ke dalam

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 168
PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang kemaluan saksi korban, selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan naik turun dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dalam kemaluan saksi korban, setelah berlangsung \pm 30 menit Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban, selanjutnya mereka pulang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing ;

- Setelah persetubuhan yang pertama tersebut dilakukan Terdakwa mengirimkan pesan SMS kepada saksi korban bahwa kekurangan uangnya akan diberi pada waktu kencana berikutnya ;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2006 saksi korban di SMS oleh Terdakwa bahwa saksi korban disuruh pergi ke tempat yang sama yaitu Home Stay Bungalow Pondok Batur Indah untuk melakukan persetubuhan yang kedua yang dilakukan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada persetubuhan yang pertama, namun untuk persetubuhan yang kedua tersebut, saksi korban diberi uang kekurangannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan mereka berdua pergi meninggalkan tempat Home Stay tersebut ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE KAJENG MUDIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (dalam dakwaan Primair) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GEDE KAJENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDIKA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 1600 dengan Nomor Kartu (SIM Card) 081338508462 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna biru putih DK 4747 SK, STNK an. I Dewa Gede Alit Budiasa ;

Dikembalikan kepada pemiliknya I Dewa Gede Alit Budiasa ;

- 1 (satu) berkas print out No. HP 081338508462 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 45/Pid.B/2007/- PN.AP. tanggal 11 September 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE KAJENG MUDIKA tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada Negara ;
5. Memerintahkan barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 1600 dengan Nomor Sim

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 168
PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card : 081338508462 dikembalikan kepada pemiliknya I Gede Kajeng Mudika ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna biru putih dikembalikan kepada I Dewa Gede Alit Budiasa ;
- 1 (satu) berkas print out No. HP 081338508462 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 715 K/PID.SUS/2007 tanggal 03 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AMLAPURA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 45/Pid.B/2007/PN.AP. tanggal 11 September 2007 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa I GEDE KAJENG MUDIKA tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia Type 1600 dengan Nomor Sim Card : 081338508462 dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna biru putih dikembalikan kepada I Dewa Gede Alit Budiasa ;
 - 1 (satu) berkas print out No. HP 081338508462 tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 16 Juli 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 16 Juli 2009 dari Kuasa Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 April 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, permohonan peninjauan kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali didasari atas adanya kekhilafan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 715 K/PID.SUS/2007 :

- Bahwa dalam memutus perkara No. 715 K/PID.SUS/2007 tertanggal 03 April 2008, Judex Juris telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya, karena Judex Juris melanggar ketentuan yang telah diatur Pasal 185 ayat (2) KUHAP ;
- Bahwa Judex Juris telah melampaui wewenangnya dalam memeriksa perkara a quo dengan memeriksa fakta atas perkara a quo, padahal memeriksa perkara a quo adalah bukan wewenang Judex Juris ;
- Bahwa Judex Juris mendasarkan putusannya dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasinya semata, bahkan melampaui wewenangnya dalam memeriksa perkara a quo dengan memeriksa fakta dalam perkara a quo sehingga putusan tersebut dalam

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 168
PK/PID.SUS/2009



putusannya menjadi tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd), sehingga amar putusannya menjadi keliru pula ;

- Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengemukakan alasan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum Judex Juris yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 45/Pid.B/2007/PN.AP. tertanggal 11 September 2007 yang mengakibatkan amar putusannya menjadi keliru, Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu mengemukakan pengertian kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP ;

Penjelasan ini perlu disampaikan dengan maksud agar tidak keluar dari koridor kewenangan peradilan peninjauan kembali, oleh karena itu perlu kiranya ditarik batas-batas di mana letak penerapan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP ;

- Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP tidak mengatur pengertian istilah kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata. Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP hanya mengenai rumusan umum dari salah satu dasar atau alasan mengajukan permohonan PENINJAUAN KEMBALI ;

Pengertian umum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta pada halaman 504, "khilaf" mempunyai pengertian "keliru/salah" sedangkan "kekhilafan" mempunyai pengertian "kekeliruan/kesalahan". Selanjutnya pengertian "kekhilafan" yang nyata diartikan sebagai "kekeliruan/kesalahan" yang menyolok dan serius ;

Pengertian tersebut kemudian diintrodusir ke dalam pengertian kekhilafan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, di mana pengertian "kekhilafan yang nyata" dalam praktek hukum dimaksud sebagai salah atau cacat dalam pertimbangan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan (an error or defect of judgment or conduct) ;
Atau, juga diartikan bahwa putusan atau tindakan yang diambil, menyimpang dari ketentuan yang semestinya. Bahkan pertimbangan yang ringkas serta tidak cermat dan menyeluruh, juga dapat dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan ;

- Oleh karena itu, kurang cermat dan kurang hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan urgen dikualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan fungsi mengadili (under general liability principle of judiciary). Kekhilafan adalah pelanggaran atas implementasi hukum yang mesti dipertimbangkan dalam memberikan putusan dalam suatu perkara ;

Berkaitan dengan kekhilafan yang dilakukan oleh Judex Juris dalam perkara a quo, hukum acara pidana yang merupakan undang-undang adalah bersifat imperatif atau memaksa, sehingga tidak dapat ditafsirkan lain ;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah suatu panutan dan menjadi pertimbangan atau yurisprudensi untuk kepentingan peradilan di bawahnya. Apabila keputusan Judex Juris tersebut menyimpang, maka kepastian hukum akan menjadi rancu. Untuk mencegah kepastian hukum menjadi rancu dalam perkara a quo, maka PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI mengajukan permohonan peninjauan kembali ;

Adapun kekhilafan Hakim dan kekeliruan nyata dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 715 K/Pid.Sus/2007 tertanggal 03 April 2008, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Juris telah membuat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam putusan perkara a quo. Judex Juris telah melampaui wewenangnya dalam memeriksa perkara a quo yaitu telah memeriksa

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 168
PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta di persidangan.
Kekhilafan tersebut
terbukti dari
pertimbangan pada halaman
10 yang menyatakan
sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar, yaitu persesuaian antara keterangan saksi korban Ni Wayan Sri Wulandari Devi dengan saksi Ni Komang Ariani ;
2. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, oleh karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar ;
 - Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, terbukti Judex Juris telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan dalam memeriksa perkara a quo karena Judex Juris telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa perkara a quo ;
 - Bahwa pada pemeriksaan perkara di tingkat kasasi, Judex Juris hanya boleh dan berwenang untuk memeriksa mengenai penerapan hukum yang telah dilakukan oleh Judex Facti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP, namun dalam perkara a quo ternyata Judex Juris telah melakukan penilaian terhadap fakta yang terjadi di persidangan ;
 - Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan secara jelas semua bukti- bukti dan fakta hukum yang terjadi selama pemeriksaan perkara a quo, sehingga terungkap suatu fakta bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan



oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut ;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali merasa berkeberatan atas pertimbangan Hukum Judex Juris pada halaman 10 alinea 5 yang menyatakan : "Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa pembebasan yang dilakukan oleh Judex Facti adalah pembebasan yang tidak murni dan sekaligus membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana : "Membujuk anak bersetubuh dengannya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum ;

- Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, justru membuktikan Judex Juris telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang sangat fatal dalam memeriksa perkara a quo ;
- Bahwa sekiranya Judex Juris memeriksa perkara a quo dengan seksama, maka seharusnya Judex Juris menemukan fakta bahwa Judex Facti telah menerapkan hukum dan mengadili sebagaimana mestinya dalam memeriksa perkara a quo ;
- Bukti Judex Facti telah memeriksa perkara a quo dengan seksama dapat terlihat jelas pada pertimbangan hukum Judex Facti No. 45/Pid.B/2007/PN.AP. tertanggal 11 September 2007 pada halaman 27 – 43 putusan a quo ;

Melalui pertimbangan hukum tersebut, terbukti Judex Facti telah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 185 KUHP, yakni dengan melakukan penilaian terhadap keterangan saksi yang telah diperiksa di persidangan ;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 168
PK/PID.SUS/2009



persidangan dan bukti- bukti yang telah diperiksa di persidangan, Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum, di mana dalam pertimbangan putusan telah menghubungkan antara keterangan para saksi dan telah menghubungkan dengan alat bukti secara seksama seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangannya pada halaman 27 – 43 putusan a quo ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, terbukti Judex Facti telah menerapkan hukum, azas- azas hukum serta mempertimbangkan segala bukti- bukti dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP ;
- Bahwa dari keterangan seluruh saksi yang diperiksa, tidak ada satu saksipun yang melihat, mendengar dan mengetahui peristiwa pembujukan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali ;
- Bahwa dari keseluruhan saksi- saksi yang telah di dengar keterangannya di muka persidangan dan juga alat- alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo adalah :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 1600 dengan Nomor Sim Card : 081338508462 ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria warna biru putih ;
 - 1 (satu) berkas print out No. HP : 081338508462 ;
- Bahwa Pasal 184 KUHP telah menentukan apa saja yang dimaksud dengan alat bukti yang sah dalam suatu perkara pidana, yaitu :
 1. Alat bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan saksi ;
 - b. Keterangan ahli ;
 - c. Surat ;
 - d. Petunjuk ;
 - e. Keterangan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan ;

- Kemudian Pasal 185 KUHAP mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan ;
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya ;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya ;

- Bahwa dari keseluruhan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di muka persidangan dan juga alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sama sekali tidak ada yang membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembujukan agar saksi korban mau melakukan persetubuhan ;

- Dengan demikian tidak ada satu bukti maupun saksi yang menerangkan dan membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum di dalam dakwaan maupun tuntutan- nya ;

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 45/Pid.B/2007/PN.AP. tanggal 11 September 2007, Judex Facti telah menerapkan hukum dengan baik khususnya hukum pembuktian sehingga Judex Facti menemukan bahwa tidak ada satu saksipun

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 168
PK/PID.SUS/2009



yang melihat Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum ;

- Bahwa bagaimana mungkin Judex Juris justru berpendapat terdapat kesesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya ?
- Bahwa Judex Juris pun tidak dapat menunjukkan di mana letak kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti, hal ini karena memang terbukti tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti ;
- Bahwa Judex Juris semata-mata hanya menyatakan Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan. Nampaknya Judex Juris tidak membaca dengan seksama pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 27 sampai dengan 43 ;
- Tidak ada hal-hal yang relevan dalam perkara a quo karena keterangan saksi satu dengan saksi yang lainnya tidak mempunyai kesesuaian dan tidak ada hubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum Judex Juris pada halaman 10 point 1 dan 2 yang menyatakan :

- Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar, yaitu persesuaian antara keterangan saksi korban Ni Wayan Sri Wulandari Devi dengan saksi Ni Komang Ariani ;
- Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, oleh karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menilai pembuktian adalah bukan kewenangan Judex Juris ;
Melalui pertimbangan tersebut semakin membuktikan Judex Juris telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa perkara a quo ;
Kewenangan Judex Juris dalam memeriksa perkara kasasi adalah terdapat pada Pasal 253 KUHAP yang menyatakan hal sebagai berikut :
(1). Pemeriksaan dalam tingkat kasasi, dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
 - a. Apakah benar suatu perturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
 - c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewengangnya ;
- Tetapi yang terjadi dalam perkara a quo, ternyata Judex Juris justru telah melampaui wewengangnya dalam melakukan pemeriksaan perkara a quo sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 KUHAP dengan melakukan penialain terhadap keterangan saksi yang nyata- nyata telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Judex Facti. Namun ternyata yang terjadi dalam perkara a quo adalah Judex Juris telah melakukan penilaian fakta dan menilai pembuktian dalam perkara a quo. Bahwa dengan demikian terbukti Judex Juris telah khilaf dan keliru dalam memeriksa perkara a quo ;
- Bahwa namun demikian Pemohon Peninjauan Kembali perlu menegaskan dalam memori peninjauan kembali ini bahwa tidak ada kesesuaian keterangan antara saksi- saksi dan keterangan Terdakwa yang membuktikan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana dimaksud Judex Juris dalam putusannya ;
- Yang terungkap di persidangan adalah tidak ditemukan

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 168
PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti lain yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP, selain keterangan saksi korban sendiri ;

- Hukum pidana menganut asas Unus Testis Nullus Testis, satu saksi bukan saksi, sehingga bagaimana mungkin Judex Juris menyatakan terdapat kesesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan sehingga Pemohon Peninjauan Kembali terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum ;
- Bahwa selain hal tersebut di atas, Judex Juris tidak dapat menunjukkan di mana letak kesalahan Judex Facti dalam memeriksa perkara karena terbukti Judex Facti telah benar menerapkan hukum dan telah memeriksa perkara a quo sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Judex Juris terbukti telah khilaf dan keliru dalam memeriksa perkara a quo sehingga putusan No. 715 K/PID.SUS/2007 sudah sepatutnya untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris telah melakukan kekhilafan Hakim/kekeliruan nyata dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2006, Terdakwa bersama saksi korban Ni Wayan Sri Wulandari Devi berada dalam satu kamar yaitu kamar No. 1 Home Stay Bungalow Pondok Batur Indah, tetapi tidak dapat dibuktikan adanya unsur tipu muslihat/serangkaian kebohongan/membujuk maupun adanya kekerasan/ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban untuk melakukan persetubuhan atau melakukan perbuatan cabul ;
- Bahwa saksi Ni Komang Ariani yang bekerja pada Home Stay Bungalow Pondok Batur Indah menerangkan saksi korban sudah beberapa kali datang ke Bungalow Batur Indah dengan berganti teman laki-laki ;

Bahwa atas dasar mana maka putusan Judex Juris tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali seperti berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 715 K/PID.SUS/2007 tanggal 03 April 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 45/Pid.B/2007/PN.AP. tanggal 11 September 2007 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikabulkan dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : I GEDE KAJENG MUDIKA tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 715 K/PID.SUS/2007 tanggal 03 April 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 45/Pid.B/2007/PN.AP. tanggal 11 September 2007 ;

M E N G A D I L I K E M B A L I

1. Menyatakan Terpidana I GEDE KAJENG MUDIKA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan ;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 168
PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;

3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 1600 dengan Nomor Sim Card : 081338508462 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya I Gede Kajeng Mudika ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna biru putih ;

Dikembalikan kepada I Dewa Gede Alit Budiasa ;

- 1 (satu) berkas print out No. HP 081338508462

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 oleh Moegihardjo, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

ttd./

DR. H. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

ttd./

MOEGIHARDJO, SH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 168
PK/PID.SUS/2009